



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 41 TAHUN 1958 (41/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTERIAN PERBURUHAN) DARI
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955)
Presiden Republik Indonesia,**

Mengingat:

Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia:

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

Memutuskan:

Pasal 1.

Bagian XIII, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perburuhan ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XIII

KEMENTERIAN PERBURUHAN.

BAB I (Pengeluaran).

13.1	Kementerian dan Pengeluaran Umum	10.413.500
13.2	Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan	2.821.500
13.3	Jawatan Hubungan Perburuhan	9.114.300
13.4	Jawatan Pengawasan Perburuhan	8.998.200
13.5	Yayasan, Lembaga dan Organisasi lain dalam hubungan Direktorat Hubungan dan Pengawas- an Perburuhan	Memori
13.6	Direktorat Tenaga Kerja	131.250
13.7	Jawatan Penempatan Tenaga	13.053.100

13.8	Jawatan Latihan Kerja	10.391.150
13.9	Yayasan, Lembaga dan Organisasi lain dalam hubungan Direktorat Tenaga Kerja ..	Memori
13.10	Lain Yayasan. Lembaga dan Organisasi yang mempunyai anggaran belanja sendiri ..	Memori
13.11	Pengeluaran tak tersangka	200.000
	Jumlah	55 123.000

(Lima puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 2.

Bagian XIII. Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perburuhan diuraikan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan).

- 13.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 13.1.1 Kementerian dan Penerimaan Umum.
- 13.1.1.1
- 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
 - 2 Penerimaan yang berhadapan dengan ongkos keperluan pegawai.
 - 3 Penerimaan-penerimaan yang berhubungan dengan penerbitan majalah dan sebagainya.
 - 4 Hasil dari penjualan barang-barang.
- 13.2 DIREKTORAT HUBUNGAN DAN PENGAWASAN PERBURUHAN.
- 13.2.1 Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan.
- 13.2.1.1 1 Penerimaan kembali koperasi.
- 13.3 JAWATAN HUBUNGAN PERBURUHAN.
- 13.3.1 Jawatan Hubungan Perburuhan.
- 13.3.1.1
- 1 Penerimaan karena usaha-usaha kesejahteraan dan perbaikan nasib buruh.
 - 2 Pendaftaran dari perjanjian kerja yang dilakukan oleh yang empunya atau yang memimpin perusahaan, pertanian, pertambangan atau kerajinan dengan buruh yang berasal dari lain tempat.